

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA MUSYAWARAH DESA DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur ialah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Bupati ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Camat ialah Kepala Wilayah Kecamatan se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d. Kepala Desa ialah Kepala Desa Se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- e. Sekretaris Desa ialah Sekretaris Desa se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- f. Lembaga Musyawarah Desa adalah Lembaga Permusyawaratan/Permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka Masyarakat yang ada di Desa se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- g. Lembaga-lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga-lembaga Masyarakat yang bernaung di bawah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 28 Tahun 1980.
- h. Pemuka-pemuka Masyarakat ialah Pemuka-pemuka Masyarakat yang diambil antara lain dari kalangan Adat, Agama, Kekuatan Sosial Politik dan Golongan Profesi yang bertempat tinggal di Desa se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa adalah untuk memperkuat Pemerintahan Desa serta mewadahi perwujudan pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Desa.

Pasal 3

Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa dan keanggotaannya dimusyawarahkan/dimufakatkan oleh Kepala Desa dengan Pemuka-pemuka Masyarakat di Desa yang bersangkutan.

Pasal 4

Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan

pengesahan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

- (1) Lembaga Musyawarah Desa dalam susunann organisasi Pemerintah Desa adalah sebagai wadah permusyawaratan/permufakatan dari Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka Masyarakat yang ada di Desa.
- (2) Lembaga Musyawarah Desa mempunyai tugas untuk menyalurkan pendapat masyarakat di Desa dengan memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan oleh Kepala Desa sebelum ditetapkan menjadi Keputusan Desa.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Lembaga Musyawarah Desa mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan musyawarah/mufakat dalam rangka penyusunan Keputusan Desa.

BAB IV
KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN
Pasal 6

- (1) Keanggotaan Lembaga Musyawarah Desa terdiri atas Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka Masyarakat di Desa yang bersangkutan.
- (2) Jumlah Anggota Lembaga Musyawarah Desa adalah sedikit-dikitnya 9 (sembilan) orang dan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang tidak termasuk Ketua dan Sekretaris.

Pasal 7

Yang dapat menjadi anggota Lembaga Musyawarah Desa ialah Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti G.30 S/PKI, dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya.
- e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti;
- f. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
- h. sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun;
- i. sehat jasmani dan rokhani.

Pasal 8

Kepengurusan Lembaga Musyawarah Desa terdiri dari :

- a. Ketua Lembaga Musyawarah Desa dijabat oleh Kepala Desa karena jabatannya.
- b. Sekertaris Lembaga Musyawarah Desa dijabat oleh Sekertaris Desa karena jabatannya.

BAB V

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Ketua Lembaga Musyawarah Desa mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk memimpin serta mempunyai fungsi membina kelancaran dan memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk menyiapkan segala kegiatan musyawarah /mufakat serta menyelenggarakan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan Lembaga Musyawarah Desa.
- (3) Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa melaksanakan tugas dan fungsi Ketua Lembaga Musyawarah Desa apabila Ketua Lembaga Musyawarah Desa berhalangan melakukan tugasnya.
- (4) Anggota Lembaga Musyawarah Desa menjalankan hak,wewenang dan kewajiban yang sama yaitu untuk memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa serta menyalurkannya dalam Rapat Lembaga Musyawarah Desa.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Semua Peraturan-peraturan yang mengatur Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Yogyakarta, 31 Oktober 1984.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

WAKIL GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

Ketua

DRS. SOEWARDI POESPOJO

PAKU ALAM VIII

Diundangkan dalam Lembaran

Daerah :

Nomor : 70; Seri : D;

Tahun : 1985.

Pada tanggal : 11-Nopember 1985.

Disahkan oleh :

Menteri Dalam Negeri

Dengan Surat Keputusan

Nomor : 140-34-319

Tanggal : 16 April 1985

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DRS. SOEMIDJAN

NIP. 010063425

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
NOMOR : 9 TAHUN 1984
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA MUSYAWARAH DESA
DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Pasal 3 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

"Pemerintah Desa terdiri dari :

a. Kepala Desa;

b. Lembaga Musyawarah Desa".

Ketentuan ini menegaskan bahwa Lembaga Musyawarah Desa merupakan bagian dari Pemerintah Desa. Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dan dimaksudkan agar Pemerintah Desa makin mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan serta menyelenggarakan administrasi Desa yang makin meluas dan efektif.

Lembaga Musyawarah Desa adalah Lembaga Permusyawaratan/Permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang bersangkutan. Lembaga ini merupakan perwujudan dari Demokrasi Pancasila dan merupakan satu-satunya wadah permusyawaratan dari Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-Pemuka Masyarakat yang ada di Desa dalam mengambil bagian terhadap pemerintahan dan

pembangunan Desa.

Dengan demikian maka Lembaga Musyawarah Desa bukanlah merupakan suatu Lembaga Perwakilan yang Keanggotaannya dipilih langsung oleh masyarakat, tetapi keanggotaannya ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah dengan Pemuka-Pemuka Masyarakat. Lembaga Musyawarah Desa bukanlah merupakan lembaga perwakilan organisasi politik sesuai jiwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975.

Mengenai fungsi dari Lembaga Musyawarah Desa sesuai dengan pengertian lembaga itu sendiri adalah sebagai wadah dan penyalur pendapat masyarakat serta wadah permusyawaratan untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Pemerintah Desa baik di bidang pemerintahan, bidang pembangunan maupun pembinaan masyarakat.

Dengan dibentuknya Lembaga Musyawarah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, maka tradisi dan kebiasaan masyarakat yang positif seperti rembung Desa/Rapat Desa dan semacamnya sesuai jiwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 4/K/DPRD/1980 tetap dipelihara dan dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan.

Dimasa permulaan Kemerdekaan , di Desa-desa (dahulu-Kalurahan) terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat Kalurahan berdasarkan Maklumat Negeri Kasultanan Yogyakarta dan Praja Paku Alaman Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1945 Jis Nomor 14 Tahun 1946 dan Nomor 17 Tahun 1946.

Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Kalurahan tersebut dirubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Kalurahan Gotong Royong yang bentuk maupun isinya serta dasar pembentukan dan komposisinya berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1963, yang dijiwai Ketetapan MPRS Nomor 1/MPRS/1960, tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara saat ini.

Azas-azas yang terkandung dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara tersebut bertentangan dengan azas-azas perjuangan Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, sebagaimana hal itu dinyatakan dalam TAP MPRS Nomor XXI/MPRS/1966.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1963 juga kurang memberikan arah kepada usaha-usaha pembangunan dan tidak sesuai dengan Struktur Politik Orde Baru di Indonesia.

Karena tidak sesuai dengan Struktur Politik Orde Baru maka Peraturan Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1963 akhirnya dicabut.